



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

AGUS TRI WIDODO, Jenis kelamin Laki laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 07-08-1987, alamat di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----“**PEMOHON**“..
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 November 2021 di bawah register nomor : 198/Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Orang Tua Pemohon yang bernama **GIYARTO**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 66/PEM/X/2021.
2. Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu **GIYARTO** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1996, di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga **GIYARTO** (Alm) belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Orang Tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratan untuk tertib administrasi.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 198/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan bahwa di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta, pada tanggal 21 Oktober 1996, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **GIYARTO**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 66/PEM/X/2021, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama **GIYARTO** dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **GIYARTO**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS TRI WIDODO Nomor 3403010708870001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga REBIYATI Nomor : 3403010911075675, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.,



tertanggal 07 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-19102021-00028 atas nama AGUS TRI WIDODO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 66 / Pem / X / 2021 atas nama GIYARTO., yang di keluarkan oleh Lurah Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kab. Gunungkidul tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **ALI SAFRUDIN., SE**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama bapak GIYARTO dan ibu RUBIYATI.
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon bernama GIYARTO.
 - Bahwa saksi menerangkan orang tua (bapak) Pemohon yaitu GIYARTO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1996, di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bapak Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian bapak Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian bapak Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Akta Kematian orang tua (bapak) Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan menikah.

2. **IGNATIUS ANDI KRISTANTO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama bapak GIYARTO dan ibu RUBIYATI.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon bernama GIYARTO.
- Bahwa saksi menerangkan orang tua (bapak) Pemohon yaitu GIYARTO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1996, di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 198/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian bapak Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian bapak Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa Akta Kematian orang tua (bapak) Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan menikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 198/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian". Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.4 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti surat P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang bapak yang bernama GIYARTO, dimana bapak Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1996, di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti surat bertanda P.3 dan P.4).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian bapak Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan tentang Kematian bapak Pemohon dari

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 198/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa orangtua (bapak) Pemohon yang bernama GIYARTO tersebut saat ini telah meninggal pada tanggal 21 Oktober 1996, di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa, di Padukuhan Wukirsari RT08/RW003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 1996, telah meninggal dunia seorang laki laki bernama GIYARTO, tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon tersebut kiranya **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti posita dan petitum permohonan Pemohon poin 1 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon angka (2) tentang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama **GIYARTO** dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **GIYARTO**, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 198/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap bapak kandung Pemohon yang bernama GIYARTO yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1996, di Gunungkidul dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 1996) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 2 juga **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 198/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki laki bernama GIYARTO., pada tanggal 21 Oktober 1996 di Padukuhan Wukirsari RT 08 / RW 003, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 22 November 2021 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **LAILA KIRFAH., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

LAILA KIRFAH., SH

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. -
4.	PNBP Akta Panggilan	Rp. -
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp.120.000,00

Terbilang : (seratus dua puluh ribu rupiah)